

SKRIPSI
IMPLEMENTASI JASA LINGKUNGAN TATA
KELOLA AIR DI HUTAN DESA LABBO,
KECAMATAN TOMPOBULU, KABUPATEN
BANTAENG

Oleh :
MUH. AGUNG TOMASINA A
M11115332



PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS IMPLEMENTASI JASA LINGKUNGAN TATA KELOLA AIR DI HUTAN DESA LABBO, KECAMATAN TOMPOBULU, KABUPATEN BANTAENG

Disusun dan diajukan oleh :
MUH. AGUNG TOMASINA A
M11115332

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin.
pada tanggal 25 Februari 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama




Dr. Forest. Muhammad Alif, K.S. S.Hut., M.Si
NIP. 19790831200812 1 002

Pembimbing Pendamping



Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., M.P
NIP. 19860403201404 1 002

Ketua Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin



Dr. Forest. Muhammad Alif, K.S. S.Hut., M.Si
NIP. 19790831200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Muh. Agung Tomasina
NIM : M11115332
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

IMPLEMENTASI JASA LINGKUNGAN TATA KELOLA AIR DI HUTAN
DESA LABBO, KECAMATAN TOMPOBULU, KABUPATEN BANTAENG

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 25 Februari 2022

Yang Menyatakan



Muh. Agung Tomasina A

ABSTRAK

Muh. Agung Tomasina A (M11115332). Implementasi Jasa Lingkungan Tata Kelola Air Di Hutan Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Di bawah bimbingan Muhammad Alif, K.S dan Emban Ibnurusyd Mas'ud.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil yang dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan itu sendiri serta belum dibebani izin/hak. Artinya, masyarakat desa melalui kelompok/lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Salah satu program Hutan Desa Labbo adalah pemanfaatan Jasa Lingkungan Tata kelola Air. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi mekanisme Implementasi Jasa Lingkungan Tata Kelola Air di Hutan Desa Labbo menggunakan 8 prinsip ostrom serta membandingkan antara *willingness to pay* dan *willingness to accept* dalam mekanisme pembayaran Jasa lingkungan Air di hutan Desa Labbo tahun 2011- 2019. Penelitian ini menggunakan metode wawancara responden dengan teknik penentuan responden menggunakan *Sensus* dan *Random Sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua mekanisme pengelolaan serta pembayaran Jasa lingkungan Tata Kelola Air di Hutan Desa Labbo dari tahun 2011-2019 yang berbeda karena terjadi transformasi kelembagaan dalam pengelolaan Jasa Lingkungan Tata Kelola Air tersebut. Dimana yang mengelola dari tahun 2011-2016 adalah Bumdes Ganting dan dari tahun 2016 samapai 2019 adalah Pemerintah Desa Labbo, yang sangat bebrbeda dalam penerapan 8 prinsip Ostrom dalam implementasi pengelolaan serta pembayaran dari setiap lembaga yang mengelola Jasa air tersebut. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan kepemimpinan di Desa Labbo sehingga juga merubah kebijakan yang berpengaruh dalam kelembagaan implementasi pengelolaan Jasa Lingkungan Tata Kelola Air tersebut.

Keywords: Hutan Desa, Jasa Lingkungan, 8 prinsip Ostrom.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, berupa kesehatan, kekuatan ilmu yang sempurna dan waktu yang begitu berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan dan merampungkan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Jasa Lingkungan Tata Kelola Air Di Hutan Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Program Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih yang teramat mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Moh. Samading Andua** dan Ibunda **Mulyani S. Tomasina** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan doa yang tak hentinya dipanjatkan kepada penulis untuk keberhasilan dalam meraih tujuan hidup. Terima kasih juga atas segala nasehat dan petuahnyanya selama ini yang selalu menjadi tuntunan dan pedoman hidup yang bermanfaat bagi penulis. Kepada saudara-saudaraku, **Muthmainnah Tomasina Andua, Muh. Ikhsan Tomasina Andua, Adyatma Tomasina Andua** yang senantiasa memberikan saya motivasi untuk menjadi lebih baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. **Dr. Forest. Muhammad Alif, K.S. S.Hut., M.Si** dan **Emban Ibnu Rusyd Mas`ud, S.Hut., M.P** selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu dan ilmunya, serta senantiasa membimbing dan memberikan masukan terhadap penulis. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang membuat kecewa, kesalahan dan tingkah laku yang kurang berkenan selama ini, baik saat perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini. Semoga bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. atas keikhlasan dan kesabaran dalam meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan pengarahan, bimbingan, saran, nasihat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. **Prof. Dr. Yusran, S.Hut, M.Si.** dan **Budiarty, S.Hut, M.Si.** selaku penguji yang telah memberikan kritik serta saran guna perbaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan tingkah laku yang kurang berkenan selama ini, baik saat perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini. Semoga bapak dan ibu senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
3. Terimakasih kepada **Agussalim, S.Hut, M.Si.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh **dosen, staf Fakultas Kehutanan,** dan keluarga besar **Laboratorium Kebijakan Kehutanan** tanpa terkecuali atas bantuan serta motivasi-motivasi yang diberikan selama perkuliahan hingga penelitian ini selesai.
5. Teman-teman **Virbius 2015,** atas segala bantuan, dukungan, semangat, kebahagiaan, waktu, dan kebersamaan yang terbina selama penulis kuliah di Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin hingga saat ini.
6. **Keluarga Mahasiswa Kehutanan Sylva Pc Unhas** yang telah memberikan banyak ruang-ruang ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan. Khususnya rekan-rekan seperjuangan Pengurus **BE-KEMAHUT SYLVA PC UNHAS** Periode 2018-2019 **Abdurrahman Abdullah, Suhpi Khader, Ichsan Giffary, Ahmad Rangga Nur Pratama, Nursolihin, Arif Adhar, zaldy,** beserta teman-teman pengurus yang tak sempat penulis sebut satu per satu.
7. **HmI Komisariat Kehutanan** yang juga telah memberikan banyak ruang-ruang pengembangan kapasitas kepada penulis selama menempuh perkuliahan. **Khususnya Kak Khalid, Kak Teguh, Kak Fatwa, Kak Kevin, Kak ilham,** saudaraku **Seti, Nia, Anri, Andi, Fathul** dan teman-teman lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
8. Kepada yang terkasih **Wahyuni Wahid, S.P,** selaku *partner* yang senantiasa menemani, memotivasi dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya.
9. Teman-teman seperjuanganku sektor sahabat yang masih berjuang dalam proses penyelesaian tugas akhir, **Ardan, Fais, Sewang, Yong, Amir, Suphi, Seti, dan Ayyub** terima kasih karena telah saling menyemangati dalam proses

penyelesaian tugas akhir ini yang telah mewarnai masa-masa penyusunan skripsi penulis. Semoga teman-teman secepatnya menyusul karena portal akademik sudah memberi batas waktu penyelesaian masa studi pada 05 Agustus 2022 hahaha.

10. Teman, Kakanda **On Time 19.30** yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan sekaligus mewadahi pengembangan minat dan bakat penulis. Semoga persaudaraan yang telah terbangun dalam bentuk lingkaran dapat terjalin selamanya, **adakah.. kandaku ... !!!**
11. **Seluruh Narasumber** baik **Masyarakat Desa Labbo, Pemerintah Desa Labbo, dan Bumdes Ganting** yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis. Khususnya Kepada Bapak **Hasri** Selaku ketua Bumdes Ganting.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Khususnya **Bima, Ihsan dan Sigit** yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari akan segala keterbatasan yang penulis miliki sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan untuk menciptakan karya yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin yaa Rabbal'alaamiin.

Makassar, 25 Februari 2022

Muh. Agung Tomasina A

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Hutan Desa	4
2.1.1 Definisi Hutan Desa	4
2.1.2. Kondisi Hutan Desa Labbo	6
2.2 Konsep Jasa Lingkungan.....	8
2.2.1 Definisi Jasa lingkungan	8
2.2.2. Aturan Tentang Jasa Lingkungan Di Indonesia	9
2.2.3 Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL)	11
2.2.4 Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan	14
2.3 Konsep Tata Kelola Air	15
2.4 Teori Commons Ostrom.....	17
III. METODE PENELITIAN	22

3.1 Waktu dan Tempat	22
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	22
3.3 Metode Pelaksanaan Penelitian	22
3.5 Analisis Data	24
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Transformasi Kelembagaan Pengelolaan Jasa Lingkungan Tata Kelola Air Di Hutan Desa Labbo.....	26
4.2 Analisa Mekanisme Tata Kelola Air di Desa Labbo Berdasarkan 8 Prinsip Ostrom.....	29
4.3 Perbandingan Pembayaran Antara WTP Dan WTA Dalam Mekanisme Jasa Lingkungan Tata Kelola Air.....	35
V. KESIMPULAN DAN SARAN	42
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	47
.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pembayaran Jasa lingkungan.....	14
Gambar 2. Transformasi mekanisme kelembagaan pengelolaan Jasa Lingkungan Tata Kelola Air di Hutan Desa Labbo dari Tahun 2011 sampai sekarang.....	27
Gambar 3. Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan	28

DAFTAR TABEL

Table 1. WTP pada Jasa Lingkungan Tata Kelola Air di Hutan Desa Labbo	39
Table 2. Tabel 2. Willingness To Pay (WTP) pada Jasa Lingkungan Tata Kelola Air Di Hutan Desa Labbo	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.....	47
---	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (PermenLHK No. 83 tahun 2016). Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil yang dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan itu sendiri serta belum dibebani izin/hak. Artinya bahwa masyarakat desa melalui kelompok/lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Mengelola hutan yang dimaksud adalah masyarakat tidak hanya mengambil hasil hutannya saja akan tetapi juga harus menjaga kelestarian fungsi hutan karena hutan sebagai penyangga kehidupan (BPDAS Jeneberang Walanae, 2010).

Menurut Nurhaeda dan Evita (2014), di Indonesia sendiri yang pertama kali melaksanakan program Hutan Desa adalah Kabupaten Bantaeng, berdasarkan persetujuan dari pemerintah pusat pada tahun 2009. Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.55/Menhut-II/2010 Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng ditetapkan seluas 704 ha. Pada tahap awal program Hutan Desa diimplementasikan pada tiga desa di Kecamatan Tompobulu yaitu Desa Labbo seluas 342 ha, Desa Pattaneteang seluas 339 ha dan Kelurahan Campaga seluas 23,68 ha. Kabupaten Bantaeng juga memiliki potensi air yang melimpah sehingga salah satu bentuk pengelolaan Hutan Desa yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemanfaatan jasa lingkungan tata air.

Pada saat pemerintah daerah Bantaeng telah mendapatkan hak legal pengelolaan kawasan Hutan Desa khususnya Hutan Desa Labbo yang terlampir dalam SK Menteri Kehutanan NO. 55/MENHUT-II/2010 dan setelah penetapan Hutan Desa Labbo melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 3805/XI/TH 2010, kemudian pemerintah daerah menyerahkan kewenangan pengelolaan kepada Lembaga Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ganting sebagai perwakilan penduduk Desa untuk mengelola Hutan Desa Labbo. Perencanaan pengelolaan dituliskan dalam Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD),

Peraturan Desa Labbo, Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) Labbo, dan pedoman pengelolaan BUMDES Labbo yang menjadi acuan dalam pengelolaan hutan (Supratman dan Sahide, 2013).

Salah satu program pada Hutan Desa Labbo yang dikelola oleh BUMDES Ganting yaitu pemanfaatan Jasa Lingkungan. Jasa Lingkungan merupakan jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alami maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan (Sriyanto dalam Suprayitno, 2008). Jasa Lingkungan yang dikelola oleh BUMDES Ganting yaitu Jasa Lingkungan Tata Kelola Air. Air yang dikelola tersebut dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat Desa Labbo.

Dalam sistem jasa lingkungan terdapat mekanisme pembayaran/imbal jasa lingkungan. Pembayaran Jasa Lingkungan dapat didefinisikan sebagai transaksi sukarela antara penyedia dengan pengguna jasa lingkungan yang bersifat kondisional (berbasis kinerja yang disyaratkan) dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam sesuai aturan yang disepakati guna menjamin ketersediaan jasa lingkungan (Wunder, 2015). Hal ini pula yang juga terlihat dalam pengelolaan air di Desa Labbo.

Sebelum mendapatkan hak pengelolaan Hutan Desa di Desa Labbo, masyarakat tidak pernah berpikir untuk mengelola secara komersial air yang selama ini mereka konsumsi secara gratis dari sungai melalui instalasi air yang telah dibangun sejak tahun 1988. Kewajiban lembaga pengelola Hutan Desa untuk melindungi kawasan hutan (sebagai konsekuensi dari hak pengelolaan Hutan Desa) yang menjadi *catchment area* menjadi sungai dimana mereka mengambil air, telah menyadarkan mereka bahwa air pada dasarnya bukanlah barang yang diperoleh secara gratis. Konsekuensi dari kewajiban untuk melindungi *catchment area* sungai adalah adanya sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh BUMDES Ganting untuk melakukan kegiatan perlindungan tersebut. Atas kesadaran tersebut, pengurus BUMDES Ganting telah membangun sistem kelembagaan agar masyarakat pengguna air dapat memberikan kompensasi untuk membiayai kegiatan perlindungan hutan.

Salah Satu dialektika yang dapat terjadi dalam pengelolaan air seperti yang telah dijelaskan diatas adalah adanya konteks *Willingness To Pay* dan *Willingness*

To Accept. Apabila tidak terjadi harmonisasi antara kedua konteks ini, atau seluruh *stakeholder* dalam pengelolaan sebuah sumber daya hutan dapat menjadi sumber terjadinya konflik dan berdampak pada ketersediaan sumber daya hutan yang telah dimanfaatkan (Sumanto, 2009). Penelitian ini mengenai **“Implementasi Jasa Lingkungan Tata Kelola Air di Hutan Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng”**. Dapat menjadi salah satu penguat literatur ilmiah utamanya dalam konteks politik kehutanan dalam melihat dinamika kelembagaan suatu instansi pengelola hutan di tingkat desa.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengidentifikasi mekanisme Implementasi Jasa Lingkungan Tata Kelola Air di Hutan Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, menggunakan 8 prinsip Ostrom.
2. Membandingkan antara *willingness to pay* dan *willingness to accept* pada pembayaran jasa ekosistem air di Hutan Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng periode 2011-2019.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai penguat literatur ilmiah khususnya dalam bidang politik kehutanan dalam melihat dinamika kelembagaan suatu instansi pengelolaan hutan di tingkat desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Desa

2.1.1 Definisi Hutan Desa

PermenLHK No. 83 tahun 2016 menjelaskan, Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hak pengelolaan Hutan Desa berada pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang belum dibebani izin yang diberikan kepada Lembaga Desa. Kemudian pemberian hak pengelolaan Hutan Desa akan mengacu pada PIAPS.

Alam, dkk (2003), mendefinisikan Hutan Desa sebagai kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang ada di desa, antara lain rumah tangga petani, usaha kelompok, badan usaha milik swasta, atau badan usaha milik desa yang khusus dibentuk untuk itu, dimana lembaga desa memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan. Definisi ini sudah menyebutkan kelembagaan dan faktor pengelolaannya, sehingga akan tergantung pada kondisi lokal tiap-tiap desa. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Artinya bahwa masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Mengelola mempunyai makna lingkup yang lebih luas, bukan sekedar memanfaatkan sumber daya hutan yang ada tetapi lebih bertanggungjawab atas kelestarian fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan (BPDAS Jeneberang Walanae, 2010).

Awang (2010), pengertian Hutan Desa dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu (a) aspek teritorial, Hutan Desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat (b) aspek status, Hutan Desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hutan Desa (c) aspek pengelolaan, Hutan Desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah (hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa

tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai Hutan Desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa.

Hutan Desa sebagai kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang ada di desa, antara lain rumah tangga petani, usaha kelompok, badan usaha milik swasta, atau badan usaha milik desa yang khusus dibentuk untuk itu, dimana lembaga desa memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan (Alam, 2003). Pengelolaan Hutan Desa bertujuan untuk meningkatkan fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, mitra kerja dan sebagai pihak yang akan mendapatkan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Adapun Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum diberi beban hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Penerapan areal kerja Hutan Desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

Menurut Supratman dan Sahide (2010), ada beberapa aspek yang mesti diperhatikan dalam pengelolaan Hutan Desa, yaitu aspek kelola tenurial, aspek kelola kelembagaan dan aspek pengola penghidupan. Secara tidak langsung tata kelola tenurial dapat dilihat pada misi reforma agraria pada lahan-lahan masyarakat yang berada di areal kawasan hutan. Sehingga yang mengelola areal Hutan Desa di diprioritaskan bagi mereka yang telah memanfaatkan hutan pada areal kerja Hutan Desa dan mereka yang tergolong kategori miskin. Tata kelola kelembagaan ditandai dengan penataan dan penguatan kelembagaan masyarakat mengelola hutan. Pemberian hak pengelolaan Hutan Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah salah satu wujud tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Desa. Sistem kelembagaan pengelolaan hutan oleh BUMDES tersebut tetap mengakomodasi sistem kelembagaan lokal yang ada. Seperangkat norma dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan hutan telah menjadi referensi utama dalam penguatan kelembagaan BUMDES mengelola Hutan Desa. Tata kelola penghidupan ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Pemberian hak pengelolaan hutan kepada lembaga desa tersebut merupakan wujud otonomi desa dalam mengelola sumberdaya hutan. Otonomi tersebut mencakup seluruh aspek pengelolaan hutan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 41/1999 tentang kehutanan, yaitu (1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (2) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, (3) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan (4) perlindungan hutan dan konservasi alam (Supratman dan Sahide, 2010).

2.1.2. Kondisi Hutan Desa Labbo

Berdasarkan konsep pengelolaan hutan yang lestari, Kementerian Kehutanan telah memberikan akses kepada masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan secara legal, salah satunya adalah skema Hutan Desa dengan hak akses pengelolaan selama 35 tahun (Nurdiansyah, 2013; Santosa dkk, 2011; Supratman dan Sahide, 2010). Di Sulawesi Selatan, dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sekarang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK) No.55/MENHUT-II/2010 telah menetapkan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng dengan luasan 342 ha terletak dalam wilayah administrasi Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. (Ningrum, 2011; Supratman, 2012; Yusran, 2012; Muin dan Hapsari, 2014). Sebelum kawasan hutan di Desa Labbo ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa, masyarakat telah memanfaatkan lahan di bawah tegakan hutan alam untuk menanam kopi. Dengan pengelolaan yang tidak intensif, tanaman kopi tersebut telah memberi kontribusi terhadap pendapatan setiap rumah tangga petani sebesar Rp. 978.000,- sampai Rp. 2.000.000,- setiap tahun. Masyarakat juga telah memungut madu lebah dari kawasan Hutan Desa, dengan total produksi sebesar 750 sampai 1000 botol setiap tahun. Dengan demikian, pemungutan madu tersebut juga telah memberi kontribusi kepada seluruh rumah tangga pemungut sebesar Rp. 75.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- setiap tahun. Setelah mendapatkan hak pengelolaan Hutan Desa, masyarakat akan mengembangkan tanaman kopi secara organik. Luas areal kerja Hutan Desa yang dialokasikan untuk pengembangan kopi organik adalah 126,2 ha. Pengembangan kopi organik dengan pola agroforestri berpotensi meningkatkan produksi dan pendapatan petani dua sampai tiga kali dari produksi saat ini tanpa mengganggu

fungsi lindung kawasan hutan. Untuk meningkatkan produksi madu lebah dan mengurangi ketergantungan produksi madu dari kawasan Hutan Desa, masyarakat telah mengembangkan budidaya lebah dengan mengembangkan koloni lebah dari kawasan Hutan Desa. Pada saat ini terdapat sebanyak 102 koloni lebah yang dibudidayakan oleh masyarakat. Budidaya lebah tersebut berpotensi meningkatkan produksi madu lebah yang permintaannya masih jauh lebih besar dari kemampuan kawasan Hutan Desa memproduksi madu secara alami. Luas areal kerja Hutan Desa yang telah dialokasikan oleh BUMDES pengembangan budidaya madu lebah adalah 9,4 ha.

Naluri bisnis petani nampaknya mulai berkembang setelah mereka memperoleh hak pengelolaan Hutan Desa. Buah markisa, yang sebelumnya hanya ditanam di pekarangan rumah mereka dan hanya untuk tujuan konsumsi rumah tangga, kini telah dibudidayakan di dalam areal kerja Hutan Desa untuk tujuan komersial. Beberapa petani telah mencoba menanam markisa dan telah memanen buah markisa sebanyak 12,5 karung dari areal kelolanya seluas 0,5 ha, serta mendapatkan penerimaan dari hasil penjualan markisa tersebut sebesar Rp. 3.125.000,- Luas areal kerja Hutan Desa yang telah dialokasikan oleh BUMDES untuk pengembangan tanaman markisa seluas 4,3 ha. Pengelolaan hasil hutan kayu berupa rotan juga memiliki prospek ekonomi yang baik. Potensi rotan tersebar pada tiga blok pengelolaan Hutan Desa yaitu, Blok Pattiroang, Sarianging, dan Blok Batu Lappa di Desa Labbo, serta Blok Ta'ala dan Blok Daulu di Desa Pattaneteang. Luas areal kerja Hutan Desa yang memiliki potensi pengelolaan rotan adalah 93,4 ha, dengan potensi sebesar 169.710 batang yang siap panen (Supratman dan Sahide, 2013).

Kendala masyarakat mengelola hasil hutan rotan selama ini adalah susahnya mengakses perizinan dan pemasaran. Kendala tersebut sudah dapat diatasi setelah masyarakat mendapatkan hak pengelolaan Hutan Desa karena telah terbentuk BUMDES yang akan memfasilitasi petani pengelola Hutan Desa untuk mendapatkan izin pemanfaatan hasil hutan rotan serta memfasilitasi pemasarannya. Sebelum mendapatkan hak pengelolaan Hutan Desa, masyarakat tidak pernah berpikir untuk mengelola secara komersial air yang selama ini mereka konsumsi secara gratis dari sungai melalui instalasi air yang telah dibangun sejak tahun 1988.

Kewajiban lembaga pengelola Hutan Desa untuk melindungi kawasan hutan (sebagai konsekuensi dari hak pengelolaan Hutan Desa) yang menjadi catchment area sungai dimana mereka mengambil air, telah menyadarkan 31 mereka bahwa air pada dasarnya bukanlah barang yang diperoleh secara gratis. Konsekuensi dari kewajiban untuk melindungi catchment area sungai adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh BUMDES Ganting untuk melakukan kegiatan perlindungan tersebut. Atas kesadaran tersebut, pengurus BUMDES Ganting telah membangun sistem kelembagaan agar masyarakat pengguna air dapat memberikan kompensasi untuk membiayai kegiatan perlindungan hutan (Supratman dan Sahide, 2013).

Sistem kelembagaan yang telah dibangun adalah setiap rumah tangga pengguna air diwajibkan membayar biaya kompensasi air kepada BUMDES sebesar Rp. 500,- setiap bulan sebagai biaya tetap dan sebesar Rp. 250,- untuk setiap meter kubik air yang dikonsumsi. Jumlah rumah tangga yang menggunakan air melalui instalasi ke rumah mereka adalah 428 rumah tangga yang tersebar di 4 dusun di desa Labbo yaitu Dusun Panjang, Dusun Pattiro, Dusun Ganting, dan Dusun Labbo. Dari hasil kompensasi air tersebut, BUMDES Ganting telah memperoleh penerimaan dari kompensasi air rata-rata sebesar Rp. 700.000,-/bulan. Pada saat ini, masyarakat dari luar wilayah administrasi Desa Labbo, juga meminta instalasi air dari Hutan Desa Labbo juga dapat disambungkan ke rumah-rumah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemanfaatan air telah menjadi unit bisnis yang prospektif dalam pengelolaan Hutan Desa Labbo (Supratman dan Sahide, 2013).

2.2 Konsep Jasa Lingkungan

2.2.1 Definisi Jasa lingkungan

Jasa lingkungan merupakan jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alami maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka membantu memelihara dan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (Sriyanto diacu dalam Suprayitno 2008). Jasa lingkungan memiliki beberapa fungsi

diantaranya sebagai jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa kultural dan jasa pendukung (Wunder 2005).

Ada beberapa pengertian yang mendefinisikan tentang jasa lingkungan, salah satunya menurut Sriyanto dalam Suprayitno (2008) jasa lingkungan didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.

2.2.2. Aturan Tentang Jasa Lingkungan Di Indonesia

Di Indonesia, Istilah jasa lingkungan dapat ditemukan di dalam kebijakan nasional terkait sumber daya alam sejak tahun 1999. Undang-Undang yang secara spesifik mengatur mengenai Pembayaran ataupun Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan secara resmi ditetapkan melalui Undang-Undang No 32 tahun 2009 (UU 32/2009). Undang-undang ini mengatur dua tipe skema PJJ yang diakui sebagai instrumen ekonomi jasa lingkungan, yaitu Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Antar-Daerah dan Pembayaran Jasa Lingkungan. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Antar-Daerah merupakan Skema PJJ yang melibatkan pemerintah sebagai penyedia dan/atau pemanfaat jasa lingkungan, sedangkan Pembayaran Jasa Lingkungan merupakan skema yang tidak melibatkan pemerintah sebagai penyedia dan/atau pemanfaat jasa lingkungan.

Delapan tahun setelah UU 32/2009 ditetapkan, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2017 akhirnya memberikan panduan mengenai terminology serta panduan teknis pelaksanaan skema Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan. Pada tataran pelaksanaan, para praktisi dan pembuat kebijakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota umumnya mengadopsi dan mengacu kepada definisi jasa lingkungan yang dicetuskan kalangan akademisi.

Berdasarkan hirarkinya, kebijakan (Peraturan Perundang-undangan) nasional terkait jasa lingkungan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Dari cakupan materi, sampai saat ini Undang-Undang yang ada di Indonesia telah memberikan dasar hukum dan arahan umum bagi pemanfaatan

jasa lingkungan maupun pelaksanaan Pembayaran dan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan. Di hirarki kebijakan nasional yang lebih rendah, butuh waktu yang cukup lama hingga Peraturan Pemerintah 46 tahun 2017 (PP 46/2017) akhirnya memberikan panduan pelaksanaan yang cukup detail bagi pelaksanaan skema Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Antar- Daerah. Di sisi lain, berbagai Peraturan Menteri terkait jasa lingkungan yang diterbitkan sampai saat ini cenderung hanya memberikan pedoman maupun tata cara pemanfaatan jasa lingkungan dari kawasan hutan, baik hutan produksi maupun kawasan konservasi.

Dari aspek kelembagaan, sebelum tahun 2014 terdapat dualisme sektoral yang bertanggung jawab terhadap konservasi dan pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia, yaitu sektor kehutanan dan sektor lingkungan hidup. Kawasan konservasi berkontribusi besar terhadap penyediaan jasa lingkungan, sehingga sektor kehutanan turut bertanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengelolaan jasa lingkungan. Namun skema Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Antar-Daerah juga merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang menjadi kewenangan tugas pokok dan fungsi dari sektor lingkungan hidup. Meskipun kedua sektor ini berkaitan, namun pada dasarnya jasa lingkungan tidak hanya dihasilkan dari kawasan konservasi, sehingga pemerintah memiliki peran dalam mendefinisikan pelaksanaan jasa lingkungan dari kawasan konservasi dan non-konservasi di Indonesia.

UU 32/2009 merupakan langkah Pemerintah Indonesia untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi kegiatan konservasi yang bertujuan untuk mengakui dan menginternalisasi nilai jasa lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan. Meskipun UU 32/2009 telah cukup lama menetapkan dua tipologi instrument ekonomi jasa lingkungan - Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan- namun arahan teknis bagi praktisi Instrumen Ekonomi Jasa Lingkungan di tingkat lapang baru ditetapkan delapan tahun setelahnya melalui PP 46/2017. Kesenjangan waktu antara UU 32/2009 dan PP 46/2017 selama delapan tahun menyebabkan daerah menginterpretasikan ragam pemahaman mereka terhadap jasa lingkungan dengan standar yang berbeda-beda. Selain itu, PP 46/2017 belum mendefinisikan secara jelas perbedaan antara Kompensasi Jasa Lingkungan dan Imbal Jasa Lingkungan.

Dari berbagai Peraturan Daerah, ditemukan beberapa misinterpretasi terhadap konsep dan pelaksanaan jasa lingkungan. Pemahaman yang baur tersebut antara lain ditemukan dalam ketidakjelasan peraturan daerah dalam mendefinisikan jasa lingkungan beserta ruang lingkupnya, pemaknaan skema PJJ sebagai bagian dari pungutan retribusi dan/atau pendapatan daerah, pemahaman PJJ sebagai kewajiban bagi pemanfaat jasa lingkungan sementara jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan belum terdefiniskan dengan baik, dan lain sebagainya. Akibatnya, pelaksanaan PJJ potensial menimbulkan kerancuan dalam eksekusinya. Ketiadaan pedoman pelaksanaan di tingkat nasional membuat Pemerintah Daerah mendefinisikan berbagai hal berdasarkan interpretasi dan pemahaman yang terbatas, dengan hasil dan kualitas yang berbeda-beda. Pemahaman tersebut antara lain bergantung pada kapasitas SDM pemerintah daerah, pengalaman dalam pelaksanaan pembayaran/kompensasi jasa lingkungan, serta pendampingan dari pihak non-pemerintah seperti LSM, lembaga penelitian dan donor, maupun pemerintah pusat.

2.2.3 Pembayaran Jasa Lingkungan (PJJ)

a. Definisi Pembayaran Jasa Lingkungan

Menurut UU 32 tahun 2009 pasal 43 ayat 3e, Pembayaran jasa lingkungan hidup adalah pembayaran/imbalance yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. Sedangkan menurut PP 46/2017 Pasal 1 ayat 12 Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dana/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan. Mekanisme Kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antardaerah adalah cara-cara kompensasi/imbalance yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup (Penjelasan UU 32 tahun 2009 Pasal 43 ayat 1c). Kompensasi/Imbalance Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup

melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan (PP 46 tahun 2017 Pasal 1 ayat 11).

Wunder, (2005) mendefinisikan Pembayaran Jasa lingkungan (PJL) atau *Payment for Ecosystem Services* sebagai “Transaksi sukarela untuk jasa lingkungan ataupun guna lahan yang berkontribusi dalam penyediaan jasa lingkungan, antara minimal satu orang pembeli dan satu orang penjual jasa lingkungan, jika dan hanya jika penyedia berhasil memastikan ketersediaan jasa lingkungan”. Mengacu pada definisi tersebut, pembayaran jasa lingkungan dapat dipahami sebagai transaksi yang mengacu kepada transaksi pasar, dimana proses penyediaan jasa lingkungan dianggap seperti barang ekonomi pada umumnya, dimana umumnya faktor sebab-akibat yang menentukan ketersediaan maupun jumlah dan besaran nilainya dapat dijelaskan dengan lugas.

Salah satu permasalahan yang sering ditemui saat pelaksanaan PJL adalah seringkali nilai jasa lingkungan tidak dapat terdefinisikan dengan baik, karena banyak jasa lingkungan tidak memiliki nilai pasar (*market value*). Di sisi lain, banyak program PJL yang menetapkan nilai pembayaran jasa lingkungan berdasarkan kesepakatan para pihak, bukan mengacu pada valuasi ekonomi. Dari sisi penyediaan jasa lingkungan, aspek yang menentukan ketersediaan jasa lingkungan sangat kompleks, baik dari aspek biofisik maupun sosial-ekonomi, sehingga faktor yang menentukan jumlah dan produksi jasa lingkungan belum tentu dipahami oleh aktor yang terlibat dalam PJL. Sebagai konsekuensi, penentuan kegiatan PJL sebagai syarat atau kondisionalitas seringkali berdasarkan asumsi bahwa kegiatan yang disepakati dalam PJL akan berkontribusi terhadap penyediaan jasa lingkungan (asas penambahan), bukan melalui perhitungan yang akurat.

Berbagai keterbatasan di dalam pelaksanaan PJL, Wunder merevisi definisi pembayaran jasa lingkungan dengan definisi yang lebih umum dan tidak terpaku kepada mekanisme transaksi ekonomi. Dengan demikian, Pembayaran Jasa Lingkungan dapat didefinisikan sebagai transaksi sukarela antara penyedia dengan pengguna jasa lingkungan yang bersifat kondisional (berbasis kinerja yang disyaratkan) dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam sesuai aturan yang disepakati guna menjamin ketersediaan jasa lingkungan (Wunder, 2015).

b. Pihak yang terlibat dalam Pembayaran Jasa Lingkungan

Pembayaran jasa lingkungan merupakan mekanisme yang menghubungkan dua pihak utama, yaitu Penyedia Jasa Lingkungan dan Pemanfaat Jasa Lingkungan. Dalam pelaksanaan mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan, idealnya kedua pihak tersebut juga difasilitasi oleh lembaga perantara yang terdiri dari berbagai pihak. Adapun pihak yang terlibat dalam pembayaran jasa lingkungan yaitu (Amaruzaman, dkk, 2018):

Penyedia Jasa Lingkungan

Penyedia jasa lingkungan melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang berkontribusi terhadap penyediaan jasa lingkungan, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama jasa lingkungan. Penyedia Jasa Lingkungan akan menerima kompensasi atau imbalan berdasarkan kinerja dalam pengelolaan sumber daya alam terkait dengan penyediaan jasa lingkungan.

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Dalam mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan, Pemanfaat jasa lingkungan memberikan kompensasi atau imbalan bagi penyedia sesuai dengan kinerja dari penyedia dalam pengelolaan sumber daya alam untuk penyediaan jasa lingkungan.

Lembaga Perantara


Lembaga perantara antara lain berfungsi untuk menjembatani kepentingan para pihak, mendukung pelaksanaan program, serta mengawasi kinerja penyedia dan mendistribusikan kompensasi atau imbalan dari Pemanfaat kepada Penyedia Jasa Lingkungan. Lembaga Perantara tersebut haruslah independen dan memiliki visi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan penyediaan jasa lingkungan yang dapat dicapai melalui penerapan kegiatan Pembayaran Jasa Lingkungan maupun instrumen pembangunan lain.

Keanggotaan lembaga perantara sebaiknya terdiri dari perwakilan semua pihak yang berkepentingan dalam penyediaan jasa lingkungan, guna memastikan keterwakilan aspirasi, keadilan, dan transparansi program Kompensasi ataupun Imbal Jasa Lingkungan. Perwakilan lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilibatkan dalam keanggotaan Lembaga Perantara Jasa Lingkungan antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan daerah; Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan; Badan Pemerintahan Desa; Taman Nasional; Kesatuan Pengelolaan Hutan; Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Badan Koordinasi Sumber Daya Air; dan lain- sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lokasi penyedia jasa lingkungan. Keanggotaan Lembaga Perantara juga dapat melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sesuai dengan sektor kegiatan yang dilaksanakan di dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan. Perwakilan dari institusi non-pemerintah yang dapat terlibat sebagai anggota Lembaga Perantara Jasa Lingkungan antara lain: Lembaga Swadaya Masyarakat dan Donor; Praktisi konservasi; Pihak Swasta pemanfaat jasa lingkungan; Universitas dan Lembaga Penelitian; Kelompok Masyarakat di lokasi penyedia jasa lingkungan; serta pihak lain yang terkait dengan penyediaan jasa lingkungan.

2.2.4 Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan

Bentuk skema pembayaran jasa lingkungan, antara lain :



Gambar 1. Skema Pembayaran Jasa lingkungan

Imbal jasa lingkungan atau *Payment for Ecosystem Services* adalah instrumen berbasis pasar untuk tujuan konservasi, berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan, harus membayar untuk keberlanjutan penyediaan jasa lingkungan, dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus dikompensasi. Dalam mekanisme imbal jasa lingkungan, penyedia

jasa lingkungan menerima pembayaran tergantung dari kemampuan mereka menyediakan jasa lingkungan yang diinginkan atau melakukan suatu kegiatan yang sifatnya dapat menghasilkan jasa lingkungan tersebut. Beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan *Payment for Ecosystem Services*, yaitu (1) transaksi sukarela; (2) jasa lingkungan terdefinisikan dengan baik untuk ditransaksikan; (3) minimal ada satu pembeli; (4) dengan minimal satu penyedia; dan (5) jika dan hanya jika penyedia jasa lingkungan mengamankan provisi jasa lingkungan (conditionality) (Khopiatuziadah, tanpa tahun).

Konsep imbal jasa lingkungan pada hakikatnya bukan merupakan hal yang baru. Dalam tataran yuridis maupun empiris, konsep ini telah diadopsi dan dipraktikkan. Secara Yuridis beberapa peraturan perundang undangan terutama di sektor lingkungan, pertanian dan kehutanan serta sumber daya air telah mengatur mengenai imbal jasa lingkungan atau sering disebut juga sebagai pembayaran jasa lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembayaran jasa lingkungan merupakan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang masuk dalam cakupan intensif dan disintensif. Secara lebih lengkap ketentuan ini dimuat dalam Pasal 42 dan 43.

2.3 Konsep Tata Kelola Air

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital baik untuk kehidupan flora, fauna, dan manusia di muka bumi maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Sebagai sumber daya alam maka kegiatan pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya sebagai petani untuk mengairi tanamannya serta untuk memproduksi berbagai produk seperti deterjen, kain, dan produk lainnya yang proses produksinya memerlukan air. Oleh karena banyak yang membutuhkan air maka bukan tidak mungkin air di muka bumi ini akan tidak mencukupi karena keberadaannya terbatas (Purwanto, 2014).

Air merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomi akan berbeda di setiap lokasi karena ketersediaannya. Selain itu, nilai

ekonomi akan semakin tinggi karena air menjadi salah satu input untuk proses industri berbagai produk yang memerlukan air, seperti industri yang memproduksi minuman, industri berbagai produk. Pada kondisi jumlah yang membutuhkan semakin meningkat maka potensi terjadinya konflik sangat besar sehingga perlu berhati-hati dalam memanfaatkannya serta perlu praktik pengelolaan yang baik (Purwanto, 2014).

Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004, Indonesia mengadopsi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu (Integrated Water Resources Management – IWRM) yang menjadi perhatian dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan konsep IWRM yang berkembang di forum internasional, beberapa tindakan telah diambil di tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi kebijakan sumber daya air (Purwanto, 2014).

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tersebut di atas dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air secara khusus menjabarkan mekanisme pengelolaan sumber daya air dengan mengacu sebuah pola pengelolaan sumber daya air. Pola ini akan disusun pada setiap wilayah sungai yang penetapannya diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, telah menetapkan 131 Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 5 WS Lintas Negara, 29 WS Lintas Provinsi, 29 WS Strategis Nasional, 53 WS Lintas Kabupaten/Kota dan 15 WS dalam wilayah satu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air telah diatur secara teknis bagaimana mengelola wilayah sungai dengan membuat Pola Pengelolaan Sumber Daya Air di setiap Wilayah Sungai. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan prinsip

keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

2.4 Teori Commons Ostrom

Common Pool Resources (CPR) merupakan sistem sumber daya alam maupun buatan manusia yang dimanfaatkan bersama oleh kelompok pengguna. Contoh sistem sumber daya misalnya, sumber air, pertambangan, tanah pertanian, ladang gembala, danau, hutan, laut, tambak, irigasi (Ostrom, 1990). Infrastruktur seperti energi, komunikasi, transportasi dan pelayanan pos digolongkan sebagai pola CPR yang memberikan pelayanan utama pada masyarakat (Kunneka dan Finger, 2009) Bahkan, seiring dengan perubahan paradigma sumber daya bersama dari yang sifatnya terbatas menuju sumber daya yang terus beranak dan berlipat ganda seolah tidak terbatas, maka ilmu pengetahuan, data informasi dan internet digolongkan oleh David Bollier sebagai CPR (Ostrom dan Hess, 2007).

Karakteristik suatu CPR adalah kecenderungan kompetitif di antara pengguna yang berlomba-lomba memanfaatkan sumber daya. Karakteristik yang lain adalah kesulitan yang hampir tidak memungkinkan untuk mencegah para pihak memanfaatkan sumber daya. Karakteristik ini menyentuh irisan antara status sebagai barang pribadi dan barang umum (*private goods* dan *public goods*). Karakteristik barang pribadi ditandai dengan tingginya kecenderungan pemanfaatan, dan barang umum ditandai dengan kemungkinan tertutupnya pencegahan pemakaian. Karena itu pengelolaan CPR lebih rumit, bagaimana mengontrol penebangan kayu dari hutan, pemanfaatan air dari sumbernya, penanaman kelapa sawit di kawasan pertanian/hutan, atau penambangan. Setiap penebangan kayu dari hutan mengurangi pemakaian oleh yang lain. Bagaimana misalnya mencegah penangkapan ikan dari perairan yang terlarang, mencegah atau mengatur penanaman di lahan gambut, atau mencegah pemakai dari pemanfaatan internet, atau mencegah hacking di internet. Kompleksitas ini dinyatakan oleh Hardin (1968) dalam Sayuti (2012) bahwa tidak ada insentif rasional dalam CPR untuk para pengguna agar membatasi konsumsinya, sehingga kenyataan ini menyebabkan tipisnya kemungkinan mencegah kerusakan sumber daya.

Model yang ditawarkan Hardin (1968) dalam Sayuti (2012), untuk mengatasi “*tragedy of the commons*” adalah dengan menerapkan manajemen publik atas sumber- sumber daya yang tersedia. Di dalam model ini Hardin cenderung mengundang peran pemerintah dan perusahaan atau privatisasi. Namun kemudian dalam studi selanjutnya ditemukan bahwa model ini tidak selalu sukses dijalankan karena tingginya biaya manajemen dan adanya bias informasi (Henry dan Dietz, 2011). Demikian juga strategi privatisasi dalam model manajemen publik tidak selalu bisa berjalan sukses di banyak kasus.

Di dalam studi selanjutnya yang dilakukan oleh Ostrom bersama mitra ilmuwan lainnya dalam berbagai buku dan jurnal ilmiahnya menunjukkan bahwa masyarakat di berbagai belahan dunia dapat mengelola dengan sukses dan berkelanjutan sumber daya bersama dengan membangun kelembagaan berskala kecil, besar atau berjenjang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan demikian ini dapat menjawab dilema “*tragedy of the commons*” dengan mengelola CPR secara baik. Namun demikian ini tidak berarti bahwa kelembagaan berbasis masyarakat merupakan solusi satu-satunya atas dilema CPR. Pemikiran utamanya adalah ada beragam cara mengatasi dilema CPR. Kelembagaan lokal berhasil di banyak situasi, namun apabila tidak berhasil perlu dicarikan solusi lain untuk mengatasi penyalahgunaan sumber daya.

Untuk mencapai kelanggengan dan keberlanjutan pengelolaan suatu sumber daya, yang perlu diperhatikan bukan bentuk rezim yang dimiliki pemerintah, swasta atau individu, melainkan bagaimana kecocokan tata kelola pengelolaan atau kepemilikan itu dengan sistem ekologi daerah yang bersangkutan, termasuk karakteristik masyarakatnya. Yang dimaksud dengan bentuk rezim pengelolaan menurut Ostrom (1990) adalah perangkat aturan yang menjawab permasalahan sebagai berikut:

- a. Siapa saja yang berhak memanfaatkan unit-unit dari sumber daya.
- b. Masalah waktu, jumlah, lokasi dan teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan unit.
- c. Siapa saja yang berkewajiban menyediakan sumber daya untuk pemeliharaan sistem sumber daya itu sendiri.

- d. Bagaimana mengawasi dan memberlakukan sistem pemanfaatan dan pemeliharaan.
- e. Bagaimana perselisihan dapat diatasi dalam proses pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan.
- f. Bagaimana peraturan yang berlaku dapat merespon perubahan pada kinerja sumber daya dan perubahan strategi para pelaku.

CPR yang dikelola mandiri melibatkan para pengguna dalam mengatur pembagian manfaat, waktu, jumlah dan teknologi. Para pengguna memelihara, mengawasi, mengatasi perselisihan dan menentukan peraturan serta mengantisipasi perubahan Ostrom (2002), dalam Sayuti (2012). Sumber daya yang terletak di tempat yang terpencil para penggunanya melakukan ini semua secara mandiri. Namun di kebanyakan tempat berskala modern CPR juga diatur bersama-sama dengan pemerintah dan swasta lokal, nasional bahkan internasional.

Dari analisis komponen-komponen mendasar dalam diskusi *IAD Framework*, dan penerapan hasil riset kerangka tersebut di berbagai tempat di seluruh dunia, Ostrom dan periset lainnya menyimpulkan ada delapan prinsip yang merupakan karakteristik CPR yang sukses berkelanjutan (Ostrom, 1990):

a. Lingkup batas yang jelas (*Clearly Defined Boundaries*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa CPR yang langgeng sumber dayanya mempunyai batasan wilayah sehubungan dengan ekosistem, para pengguna dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemanfaatan, waktu, jumlah, proses dan sebagainya, serta teknologi fisik yang digunakan. Batasan meliputi bukan hanya atas kelompok yang setuju menjadi anggota, tetapi juga pada kelompok yang tidak setuju atau berada di luar batasan. Dengan demikian terbentuk asas timbal balik dan kepercayaan. Batasan ditandai dengan atribut kelompok, koperasi, dan upacara tertentu yang melanggengkan sifat amanah dan kepercayaan. Lingkup batas yang jelas tidak cukup untuk menentukan penilaian, karena proses juga menentukan. Para pengguna yang terlibat dalam pembangunan sumber daya, pengelolaan dan pendanaannya, akan lebih meyakinkan bahwa manfaat tersampaikan. Sebaliknya pada sumber daya yang dibangun oleh dana donor, yang mengurangi keterlibatan pengguna, terdapat lebih banyak penipuan dan manfaat yang tak tersampaikan.

b. Perbandingan yang proporsional antara biaya dan manfaat (*Proportional Equivalence Between Benefits and Costs*)

Prinsip yang ke-2 adalah ketentuan alokasi manfaat sesuai input yang diberikan. Membuat peraturan yang menentukan berapa, kapan dan bagaimana memanfaatkan sumber daya, dan berapa besar biaya operasionalnya, sangat diperlukan untuk keberlanjutan jangka panjang. Para peserta cenderung berkolaborasi apabila dapat menimbang pemeliharaan dan kelanjutannya. Sistem yang berkeadilan berlaku atas semua pengguna, sehingga kalau ada ketimpangan atau free rider, yang lain juga tidak akan mematuhi peraturan.

c. Hasil kesepakatan bersama (*Collective Choice Arrangements*)

Prinsip ke-3 yang dapat menunjang keberlanjutan adalah keterlibatan para pelaku dalam memberlakukan peraturan. Ini memungkinkan untuk menyesuaikan segala peraturan dengan kondisi lokal yang dianggap wajar dan adil oleh para pelaku. Proses ini penting untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi di tahap lokal sehingga dapat melakukan penyesuaian.

d. Pemantauan (*Monitoring*)

Sistem pemantauan yang hanya mengandalkan norma kepercayaan dan timbal-balik tidak menunjang keberlanjutan sumber daya dan ekosistem yang dikelola, karena sistem membutuhkan penegakan peraturan. Peran pemantau ditetapkan sebagai posisi resmi oleh para pengguna, yang ditunjuk di antara mereka sendiri, secara bergiliran sehingga setiap pengguna mendapatkan peran pemantauan. Kelompok juga bisa urunan untuk menunjuk atau membayar pihak lain sebagai pemantau.

e. Sanksi Berkala (*Graduated Sanctions*)

Prinsip ke-5 adalah penggunaan sanksi berkala dalam sistem tata kelola yang mendukung. Ini berangkat dari peran pemantau sebagai basis informasi tentang suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok secara sengaja maupun tidak. Dalam kelompok yang menerapkan sanksi berkala, pihak yang melanggar diberitahukan bahwa yang lain juga sudah mengetahui pelanggaran ini. Dengan kata lain sanksi dimulai dari semacam pemberitahuan ringan atau informasi. Selanjutnya yang melanggar memahami bahwa yang lain dapat meneruskan kepercayaan asalkan pelanggar menunjukkan semacam pengakuan

atas pelanggaran ini. Sistem sanksi berkala ini memungkinkan kelompok memperingatkan semua anggota bahwa apabila tidak mematuhi peraturan maka akan mengalami sanksi yang lebih berat.

f. Mekanisme mengatasi perselisihan (*Conflict Resolution Mechanism*)

Peraturan-peraturan di atas didukung oleh prinsip ke-6 yang menyediakan mekanisme yang mudah dan murah untuk mengatasi konflik yang mungkin terjadi. Peraturan yang efektif harus dipahami anggota, namun situasi yang berbeda memungkinkan perbedaan pemahaman atas peraturan. Dengan menggunakan mekanisme pengelolaan konflik yang mudah dan segera dengan resolusi yang biasa dipraktekkan di masyarakat, tingkat perselisihan dapat menurun.

g. Pengakuan minimum atas hak pengelolaan (*Minimal Recognition of Rights to Organize*)

Prinsip ke-7 memungkinkan perkembangan kemampuan pengelola sumber daya sehubungan adanya legitimasi dari pengakuan para pihak termasuk pemerintah setempat. Apabila kelompok organisasi tidak mendapatkan pengakuan Pemerintah setempat atas hak pengelolaan yang telah dibentuk maka keberlangsungannya tidak terjamin. Pengakuan Pemerintah berbentuk pengakuan atas hak pengelolaan, atau dapat ditemukan juga dalam bentuk peraturan dan undang-undang.

h. Pengelolaan berjenjang (*Nested Enterprise*)

Prinsip ke-8 diterapkan pada pengelolaan sumber daya yang cukup besar, sehingga tata kelolanya membutuhkan pengelolaan berjenjang. Sistem pengelolaan lingkungan kehutanan yang melibatkan beberapa wilayah misalnya, membutuhkan tata kelola yang berjenjang, dimana kelompok yang lebih kecil masuk pada organisasi di atasnya yang lebih besar. Di dalam sistem polisentris berbeda dengan sistem yang sentralistik dan desentralistik, penguasaan oleh pihak atau kelompok tertentu kemungkinannya diperkecil. Pada sistem polisentris terdapat pola tata kelola multipihak, dimana setiap pihak pengelola mengatur provinsinya sendiri, dan dapat bergerak dengan lebih leluasa.